

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya dan telah ditentukan dalam al-Qur'an.¹ Manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya perlu campur tangan orang lain salah satunya dalam kegiatan jual beli. Dalam melakukan jual beli yang sederhana maupun jual beli yang bernilai tinggi maka harus sesuai dengan syariat Islam yang telah diperintahkan oleh Allah SWT, hal ini bertujuan untuk kesejahteraan umat-Nya.²

Jual beli adalah kegiatan saling tukar menukar suatu barang yang bermanfaat dan memiliki nilai, dilakukan sesuai dengan cara yang telah ditentukan antara penjual dan pembeli atas dasar saling suka. Jual beli sendiri pada dasarnya diperbolehkan, Allah menghalalkan kegiatan jual beli selama tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.³ Hal ini berdasarkan firman Allah Swt pada surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

¹ Syaikh, Ariyadi dan Norwili, *Fiqih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media 2020), 1.

² Ahmad Ainun Najib, “Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor di Akun “@seconigood_mjk” Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015.” (*Skripsi*, UIN Sunan Ampel, 2019), 2.

³ Emilianasari Putri Wicaksono, “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pakaian Bekas Pada Akun Instagram @hum2ndstuff.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2, 2021: 50.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT telah melarang umat muslim memakan harta secara bathil, dimana konteks ini memiliki makna yang luas dalam melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan hukum syara, misalnya adanya riba, mengandung unsur *gharar* atau bersifat spekulatif (judi) di dalam transaksi tersebut, dan di ayat ini menjelaskan juga setiap transaksi yang dilakukan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.⁴

Jual beli yang halal harus sesuai dengan hukum syara' baik barang yang di jual belikan maupun proses penjualannya.⁵ Oleh karena itu bagi seseorang yang ingin terjun dalam dunia bisnis harus memahami betul dan mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan jual-beli baik yang di perbolehkan maupun yang di larang. Islam juga mengajarkan kepada umatnya, ketika berhubungan dengan orang lain harus dilakukan atas dasar pertimbangan sehingga kedepannya akan menghasilkan manfaat dan kemashlahatan serta terhindar dari kemudharatan.⁶ Hal ini bertujuan agar terhindar dari sesuatu kegiatan yang dilarang dan tidak merugikan orang lain.

Seiring dengan perkembangan zaman dalam kegiatan ekonomi, kini telah memacu perubahan yang berbeda dari sebelumnya salah satunya dalam kegiatan transaksi jual beli. Jual beli pada zaman dahulu hanya dilakukan secara offline, yakni pembeli dan penjual harus bertemu secara langsung di warung, di pasar atau di tempat belanja lainnya kemudian terjadilah tawar menawar antar kedua belah pihak. Namun saat ini telah beralih kepada era *digitalisasi* dimana transaksi tidak harus dilakukan secara tatap muka, melainkan sudah bisa melakukan transaksi jual beli secara online.⁷

⁴ Nafiah Friska Ramadhanni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Di Gang Punthuk Madiun." (*Skripsi*, IAIN Ponogoro, 2021), 3.

⁵ Emilianasari Putri Wicaksono, "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pakaian Bekas Pada Akun Instagram @hum2ndstuff": 50.

⁶ Ahmad Fauzi, "Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah." *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2 September 2019: 236.

⁷ Muhammad Deni Putra, "Jual Beli Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, Vol. 3, No. 1, 2019: 85.

Jual beli online sendiri dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun jasa, kemudian membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan nanti sesuai waktu yang telah ditentukan.⁸ Biasanya pemesanan dapat melalui aplikasi di handphone misalnya *instagram, whatsapp, facebook* dan media sosial lainnya.

Adanya jual beli online memang menguntungkan konsumen tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat kecurangan didalamnya, bahkan cenderung merugikan konsumen. Dampak positif dari jual beli online sendiri salah satunya pembeli hanya perlu memilih barang yang diinginkan tanpa harus ke tempatnya langsung melalui media online, via telepon dan internet, kemudian memesan dan membayar dengan media transfer atau transaksi online lainnya. Sedangkan dampak negatif yang biasa dialami oleh konsumen, yakni barang yang di pesan tidak sesuai dengan aslinya, pengiriman produk lambat, barang dikirim rusak/cacat, produk tidak sesuai dengan yang dideskripsikan oleh pelaku usaha dan lain-lain. Namun, ketika konsumen mengalami kerugian banyak dari mereka tidak melakukan komplain kepada pelaku usaha melainkan hanya berasumsi sendiri tanpa meminta ganti rugi apapun. Hal ini berakibat kepada pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, justru membiarkan kerugian yang dialami konsumen, dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.⁹

Di Indonesia sendiri telah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen, yakni pada Undang-Undang NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Meskipun dalam undang-undang tersebut tidak secara khusus mengatur transaksi online, tetapi undang-undang ini dibuat untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kejelasan hukum dan kejelasan terkait informasi, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan serta dapat

⁸ Naimah, “ Perlindungan Konsumen Marketplace Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *JEBLR*, Vol. 1, No. 1, (Mei 2021): 24.

⁹ Sherly Nurwachidah, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce (Studi Kasus E- Commerce Sosial Media Instagram).” (*Skripsi*, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), 4-5.

menumbuhkan kesadaran pelaku usaha agar tidak melakukan penipuan terhadap konsumen.¹⁰

Perdagangan secara online saat ini bisa dikatakan sedang berkembang pesat, salah satunya pada pakaian. Pakaian merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia, digunakan untuk menutupi dan melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari panas dan dingin, serta untuk memperindah penampilannya. Misalnya sweteer, kemeja, celana, baju dan sejenisnya.¹¹ Begitupun dengan gaya hidup masyarakat yang semakin meningkat, mengikuti *trend* yang ada menuntut mereka memilih barang-barang brand agar terlihat *fashionable* dan menjadi pusat perhatian. Saat ini yang sedang *trend*, berkembang dan diburu oleh kalangan remaja yaitu *thrift/thrifting*. *Thrift* merupakan kegiatan jual beli pakaian-pakaian bekas yang masih layak dipakai, berkualitas, milik *brand* luar negeri serta harganya terjangkau.¹² Sehingga saat ini banyak yang menjual pakaian bekas baik secara offline maupun melalui media online atau saat ini lebih dikenal dengan *thriftshop*.

Thriftshop merupakan tempat yang menjual pakaian bekas atau pakaian sisa impor yang masih layak dipakai kemudian dijual dengan harga terjangkau namun memiliki kualitas. Maka hal ini yang menjadi daya tarik masyarakat khususnya kalangan remaja lebih memilih membeli pakaian bekas dari pada pakaian yang masih baru.¹³

Namun sangat disayangkan masyarakat tidak memperhatikan dampak dari pakaian bekas tersebut. Pakaian bekas merupakan barang yang telah dikenakan atau sesuatu yang tertinggal sisa dari barang yang sudah rusak dan dengan kondisi yang beragam, oleh karena itu banyak kemungkinan-kemungkinan terdapat bibit penyakit dan virus di pakaian

¹⁰ Rizky Amelia Kadir, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dalam Hukum Islam." (*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020), 4.

¹¹ Nafiah Friska Ramadhanni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pakaian Bekas Di Gang Punthuk Madiun." (*Skripsi*, Iain Ponogoro, 2021), 5.

¹² Tiara ningsih Wahyu Ningrum, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas Yang Diimpor Keindonesia." (*Skripsi*, Universitas Jember, 2017), 2.

¹³ Ahmad Ainun Najib, "Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor di Akun "@seconigood_mjk" Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015." (*Skripsi*, UIN Sunan Ampel, 2019) 5.

tersebut yang dapat membahayakan serta mengganggu kesehatan konsumen.¹⁴

Menteri Perdagangan pun telah mengeluarkan larangan tentang perdagangan pakaian bekas impor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Dalam point (a) Permendag No. 51 Tahun 2015 dijelaskan mengenai alasan dilarangnya jual beli pakaian bekas berbunyi “Bahwa bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat”.¹⁵

Peraturan lain mengenai larangan jual beli pakaian bekas yakni terdapat pada pasal 8 ayat (2), dan (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam UUPK dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar atas barang yang diperjualbelikan, serta pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar.¹⁶ Kemudian, pada pasal 7 huruf (b) UUPK menjelaskan pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memeberikan penjelasan penggunaa, perbaikan, dan pemeliharaan.¹⁷

Dari fenomena diatas tidak membuat pelaku usaha mundur, melainkan semakin meningkatkan penjualannya. Salah satunya penjual thrift shope yang ada di kota Cirebon khususnya menjual pakaian bekas mulai dari baju, celana, sweteer dan jaket yaitu di toko Wardap Thrift Shop. Pada toko Wardap Thrift Shope, jual belinya bisa dilakukan dengan

¹⁴ Ahmad Ainun Najib, “Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor di Akun “@seconigood_mjk” Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015”, 6.

¹⁵ Pasal 1 point (a) Permendag No. 51 Tahun 2015.

¹⁶ Buyamin, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Tindakan Pelaku Usaha Yang Memperdagangkan Pakaian Bekas Impor.” *Al-Ilmu: Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial*, Vol. 8 No. 1, 2020: 79.

¹⁷ Lihat: Undang-Undang Pasal 8 ayat (2) dan pasal 7 huruf (b) No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

mendatangi langsung ke tempatnya atau secara offline dan bisa pesan secara online melalui akun instagramnya yaitu @wardap.2nd. Tetapi dalam penelitian ini lebih difokuskan dalam sistem jual beli onlinenya yakni melalui media Instagram. Dalam mempromosikan produknya owner @wardap2.nd menggunakan media sosial instagram, dimana ia memanfaatkan fitur-fitur di instagram dengan meng-*upload* produk yang dijualnya kemudian di tata semenarik mungkin agar konsumen tertarik untuk memesannya. Dengan keterangan seperti harga, nama brand dan ukuran pakaian. Akan tetapi ownernya ini tidak menjelaskan secara detail dan memberikan informasi dengan jelas mengenai kekurangan dari produknya itu.¹⁸ Meskipun yang dijual merupakan barang bekas tetapi konsumen berhak mengetahui secara detail mengenai pakaian tersebut, dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang harus diterapkan agar sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik ingin meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul: Perlindungan Hukum Dalam Jual Beli Online di Wardap Thrift Shop Cirebon perspektif Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a) Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam skripsi ini adalah tenaga kerja dan hubungan industrial yaitu berbicara tentang perlindungan konsumen atas praktik jual beli.

b) Jenis Masalah

Jenis masalah dalam skripsi ini yaitu ketidaksesuaian dalam transaksi jual beli online.

¹⁸ Hasil wawancara dengan mas Daffa pada, 14 Maret pukul 14.00 WIB.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan mencapai sasaran, penulis membatasi permasalahannya pada perlindungan hukum dalam jual beli online di Wardap thrift shope perspektif UU No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah. Dalam hal ini penulis membatasi beberapa hal berikut:

a) Mekanisme Jual Beli Online

Dalam penelitian ini penulis bermaksud ingin meneliti bagaimana mekanisme jual beli online yang dilakukan di toko Wardap Thrift Shop Cirebon.

b) Bentuk Perlindungan Berdasarkan UU No. 08 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam penelitian ini penulis bermaksud ingin meneliti bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen di toko Wardap Thrift Shop Cirebon menurut UU No. 08 Tentang Perlindungan Konsumen.

c) Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Online

Dalam penelitian ini penulis bermaksud ingin meneliti bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Online di toko Wardap Thrift Shop Cirebon.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana mekanisme jual beli online yang dilakukan di toko Wardap Thrift Shop Cirebon?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen di toko Wardap Thrift Shop Cirebon menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
- c. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Online di toko Wardap Thrift Shop Cirebon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis mekanisme jual beli online yang dilakukan di akun Wardap Thrift Shop.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen di akun Wardap Thrift Shop menurut UU No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli online di akun Wardap Thrift Shop.

Selain adanya tujuan dari penelitian ini, penelitian ini mempunyai kegunaan antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini semoga bisa menjadi sarana dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan khususnya dalam jual beli online pakaian bekas baik secara hukum konvensional maupun hukum Islam. Dan bisa menjadi rujukan dan referensi bacaan baik bagi pembaca atau untuk peneliti selanjutnya agar lebih mudah khususnya bagi peneliti yang memang konsepnya berkaitan dengan praktik jual beli online pakaian bekas.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pembeli

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bekal ilmu dan informasi bagi konsumen jika ingin memesan pakaian bekas secara online agar lebih berhati-hati dan teliti.

- b. Bagi Penjual

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan mengetahui hukum dasar mengenai jual beli online pakaian bekas, agar lebih berhati-hati lagi dalam mengelola pakaian bekas dan memperhatikan kesehatan konsumen, tanpa saling merugikan.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam menjaga keaslian judul penulis dalam proposal ini, maka diperlukan beberapa rujukan dari para penulis atau peneliti terdahulu guna menjadi bahan pertimbangan yang berkaitan dengan proposal ini diantaranya:

Pertama, Ahmad Ainun Najib, dalam skripsinya yang berjudul, “Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor di Akun “@seconigood_mjk” Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015”. Dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana praktik jual beli secara online di akun @seconigood_mjlk, diketahui dalam prosesnya pengadaan barang melalui beberapa tahap yaitu dari setelah proses pengepulan yang dilakukan di Surabaya melalui orang dalam, selanjutnya proses penyortiran, dilakukan perawatan dan pemilahan barang bekas. Hal ini melalui beberapa tahap pertama melakukan perendaman pakaian dengan air panas/*dry clean* guna untuk menghilangkan jamur-jamur serta noda-noda yang menempel dipakaian bekas. Tahap kedua melakukan pencucian dengan menggunakan sabun. Tahap ketiga proses penjemuran. Tahap keempat di setrika dengan menggunakan pewangi. Setelah semua siap baru di upload di Instagram. Hasil dari penelitian ini diketahui jika jual beli online ini tidak terdapat pelanggaran terhadap peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015, karena sekarang ini belum ada aturan yang melarang perdagangan pakaian bekas, sehingga pelaku usaha masih merasa aman. Sedangkan menurut hukum Islam praktik jual beli secara online di akun @seconigood_mjlk adalah boleh dikarenakan telah sesuai dengan syariat Islam.¹⁹

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu penelitian diatas menggunakan tinjauan hukum peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015. Sedangkan penelitian ini menggunakan Undang-Undang

¹⁹ Ahmad Ainun Najib, “Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor di Akun “@seconigood_mjk” Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015.” (*Skripsi*, UIN Sunan Ampel, 2019).

No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Persamaanya yaitu membahas jual beli pakaian bekas.

Kedua, Sherly Nurwachidah, dalam skripsinya yang berjudul, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi *E-Commerce* (Studi Kasus *E-Commerce* Sosial Media Instagram. Dalam skripsi ini membahas mengenai apakah undang-undang tentang perlindungan konsumen di Indonesia ini dapat melindungi konsumen khususnya dalam transaksi e-commerce dan menjelaskan transaksi *e-commerce* berdasarkan perspektif hukum Islam. Dalam skripsi ini memberikan beberapa contoh konsumen yang dirugikan akibat transaksi *e-commerce* melalui sosial media instagram. Salah satu kasusnya yaitu dialami oleh seorang juru masak di salah satu kedai kota Jambi, ia membeli barang melalui salah satu akun di Instagram, kemudian menanyakan proses transaksinya melalui *Direct Masagge* di akun tersebut. Setelah keterangan jelas, pembeli langsung membayar barangnya dengan mentransfer uang ke penjual. Setelah proses pengiriman, akhirnya barang yang di pesan sampai, namun sangat disayangkan barang tersebut tidak sesuai dengan info yang tertera di akun tersebut. Pembeli kecewa dan menghubungi pihak penjual dan tidak ada itikad baik dari penjual itu.²⁰

Perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu penelitian diatas lebih fokus membahas mengenai apakah undang-undang tentang perlindungan konsumen dapat melindungi konsumen secara nyata berdasarkan contoh kasus yang ada. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai mekanisme jual beli online, serta bentuk perlindungan berdasarkan undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terkait jual beli online pakaian bekas. Persamaannya adalah sama-sama membahas transaksi online melalui akun Instagram.

Ketiga, Tiara ningsih Wahyu Ningrum, dalam skripsinya yang berjudul, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas Yang Diimpor Keindonesia”. Dalam skripsi ini membahas mengenai regulasi

²⁰ Sherly Nurwachidah, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi *E-Commerce* (Studi Kasus *E-Commerce* Sosial Media Instagram).” (*Skripsi*, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

tentang impor pakaian bekas di Indoensia, kemudian memahami bentuk perlindungan bagi konsumen pakaian bekas yang di impor dan terakhir upaya yang dapat di tempuh apabila konsumen mengalami kerugian fisik dan finansial. Hasil dari skripsi ini diketahui jika mengimpor pakaian bekas melanggar peraturan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Kegiatan impor sendiri diatur dalam UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Sedangkan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pakaian bekas yang diimpor ke Indonesia telah diatur didalam pasal 29 dan 30 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu suatu bentuk pembinaan dan pengawasan dari pemerintah. Pembinaan tidak hanya diberikan kepada konsumen tetapi juga pelaku usaha. Untuk upaya yang ditempuh apabila konsumen mengalami kerugian fisik dan finansial yaitu dengan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan berdasarkan ketentuan pasal 45 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.²¹

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu penelitian di atas hanya menggunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai rujukan dalam jual beli pakaian bekas. Sedangkan penelitian ini membahas jual beli online pakaian bekas berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Persamaanya sama-sama mengkaji jual beli pakaian bekas.

Keempat, Ahmad Fauzi, dalam jurnalnya yang berjudul, “Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah”. Dalam jurnal ini membahas mengenai jual beli pakaian bekas, pakaian bekas bukan hanya pakaian yang sudah dikenakan saja, tetapi membuat masalah defisit neraca perdagangan dan lemahnya daya saing industri dalam negeri. Walaupun pelaku usaha mencari rezeki dengan jalan yang halal karena tidak menyembunyikan cacat atau aib yang terdapat dalam pakaian tersebut, namun cara memperoleh pakaian bekas ini yang tidak dibenarkan,

²¹ Tiara ningsih Wahyu Ningrum, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas Yang Diimpor Ke Indonesia.” (Skripsi, Universitas Jember, 2017).

karena pakaian-pakaian tersebut didatangkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara yang ilegal dan telah dilarang peredarannya oleh pemerintah Indonesia. Begitupun berdasarkan persepektif fikih muamalah iqtishodiyah, jual beli pakaian bekas tidak melanggar aturan syariat Islam, dengan terpenuhinya segala rukun dan syarat jual beli. Meskipun tidak dapat penyimpangan secara syariat, namun beberapa hal perlu dipertimbangkan, yaitu aspek kesehatan dan kebersihan bagi pembeli, serta pemutusan hubungan kerja pada industri produksi baju diakibatkan maraknya jual beli pakaian bekas.²²

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu penelitian di atas membahas mengenai dampak dari jual beli pakaian bekas menurut hukum Islam saja. Sedangkan di penelitian ini membahas mengenai perlindungan jual beli online pakaian bekas berdasarkan undang-undang dan hukum Islam. Persamaanya adalah sama-sama membahas jual beli pakaian bekas

Kelima, Muhammad Herman Effendi, dalam jurnalnya yang berjudul "Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Pakaian Bekas Impor melalui Aplikasi Sosial Media Instagram di Indonesia", pakaian bekas impor sendiri dilarang masuk ke daerah pabean oleh Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor sehingga hal ini dianggap bertentangan dengan kausa yang halal. Meskipun dilarang oleh undang-undang, pada praktiknya pakaian bekas ini masih banyak beredar di daerah pabean untuk diperjual belikan. Untuk mendapatkan keadilan tersebut bisa dengan dua jalur yakni jalur non litigasi dan jalur litigasi. Penyelesaian melalui jalur non litigasi bisa dengan cara cepat, sederhana dan murah dengan menyelesaikannya antar para pihak saja tanpa melibatkan pihak lain (bipartit), adapun kelemahan diantaranya ada pada posisi yang tidak seimbang pada para pihak dimana pihak konsumen cenderung lebih lemah dibanding pihak pelaku usaha, sedangkan penyelesaian melalui pihak ketiga (tripartit)

²² Ahmad Fauzi, "Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah." *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, September 2019.

BPSK dan Pengadilan memakan waktu yang terbilang lama dan melalui arbitrase.

Perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu penelitian diatas membahas jual beli pakaian bekas berdasarkan perspektif Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan . Sedangkan penelitian ini membahas jual beli pakaian bekas dengan sistem online dan berdasarkan Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Persamaannya yaitu sama-sama membahas perlindungan konsumen.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dimulai dari persoalan yang dialami masyarakat salah satunya tentang ekonomi. Masyarakat dalam mencukupi kebutuhannya sehari-hari, tak banyak dari mereka untuk mengatasinya yakni dengan cara berbisnis.²³

Berbicara mengenai bisnis pasti tidak jauh dari dunia perdagangan atau biasa dikenal dengan jual beli. Dalam praktiknya jual beli dilakukan dengan cara tukar menukar harta benda atau jasa dengan melibatkan antar kedua belah pihak dengan disertai rasa suka sama suka sesuai dengan hukum syara.²⁴ Kini jual beli bisa dilakukan secara online yakni pembeli hanya perlu memilih barang yang akan di beli di akun shope, kemudian memesannya melalui pesan yang dikirim untuk penjual dan membayarnya melalui transfer atau sistem pembayaran lainnya.

Dalam generasi milenial lebih tertarik pada bisnis yang bergerak pada bidang kuliner, jasa dan pakaian. Sebagian kalangan tengah menggeluti bisnis di bidang pakaian salah satunya pakaian bekas import atau biasa dikenal dengan *thrifting/Thriftshope*. Thriftshope sendiri banyak di cari oleh kalangan muda dan berbondong-bondong menjadi konsumen maupun

²³ Desita Febyolanda, “Analisis Hukum islam dan Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Toko YDS_Secondstore Yogyakarta.” (*Skripsi*, UIN Sunan Ampel, 2021), 3.

²⁴ Ahmad Fauzi, “Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah.” *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2 September 2019: 241-242.

reseller.²⁵ Hal ini dikarenakan selain mengikuti trend dan barangnya merupakan barang brand dan import, alasan lainnya karena harganya juga sangat terjangkau. Namun dalam penjualan jual beli online, maka tidak menutup kemungkinan terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti barang yang di pesan tidak sesuai dengan di gambar, apalagi yang dijual merupakan pakaian bekas. Hal ini menjadi tanggung jawab penjual yang harus diberikan kepada konsumen atas perlindungan serta kenyamanan dan hak sebagai konsumen.

Dalam hal ini penulis akan meneliti terkait dengan perlindungan konsumen dalam jual beli online pakaian bekas yang ada di Wardap Thrift Shope baik menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun sistem jual beli online yang dilakukan di Wardap Thrift Shope menurut Hukum Ekonomi Syariah. Berikut penulis jelaskan dengan skema kerangka pemikiran:



Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran

²⁵ Desita Febyolanda, “Analisis Hukum islam dan Fatwa DSN MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Toko YDS_Secondstore Yogyakarta”, 5.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa langkah atau tahapan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian pada kali ini adalah toko online shop yang ada di Cirebon yaitu Wardap Thrift Shop yang bertempat di Kalijaga, Kec. Harjamukti Kab. Cirebon.

2. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, karena metode ini adalah metode penelitian yang berlandaskan pada objek yang alamiah atau *postpositivisme* yang bertujuan untuk mendapatkan data mendalam terhadap fenomena-fenomena di kehidupan dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.²⁶ Metode ini lebih menekankan pada aspek pemahaman terhadap suatu masalah serta tidak diperoleh dari prosedur statik atau hitungan lainnya. Kemudian penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Dalam penelitian lapangan, kajian bersifat terbuka, tidak terstruktur dan fleksibel.²⁷

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan karena dalam pembahasan permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum. Sedangkan pendekatan empiris dalam penelitian ini digunakan karena penelitian dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya dengan tujuan untuk menemukan dan mengetahui fakta dan sesuai dengan apa adanya di lapangan.²⁸ Maka prosedur dalam

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 18.

²⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia* (Surakarta: Cakra Books, 2014), 48.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 142.

perolehan data di penelitian ini hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

4. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung memuat data utama yakni dari hasil penelitian di lapangan.²⁹ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti, di akun Wardap Thrift Shop dan pihak-pihak terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diambil tidak secara langsung, melainkan dari sumber yang sudah dibuat oleh orang lain³⁰. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, skripsi terdahulu, undang-undang dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan pengambilan sampel melalui observasi, interview, dokumentasi.

a. Observasi

Metode observasi adalah teknik pengambilan data, yang dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap kegiatan-kegiatan yang terjadi secara alamiah ditempat yang sedang diteliti.³¹ Dalam observasi ini semua yang dilihat dan selama observasi maka dapat dicatat dan direkam dengan teliti jika sesuai dengan penelitian. Dalam teknik ini

²⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia*, 112.

³⁰ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia*, 113.

³¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), 147.

peneliti, mengamati, mendengar dan mencatat secara langsung mekanisme jual beli online pakaian bekas di Wardap Thrift Shop.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik untuk memperoleh data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, dimana pertanyaan sudah disiapkan terlebih dahulu secara garis besarnya, namun juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada selama tidak keluar dari pokok permasalahan yang ingin digali dalam penelitian ini, sedangkan objek yang diberikan pertanyaan diberikan kebebasan dalam memberikan jawaban.³² Adapun informan dalam penelitian ini, pelaku usaha dan konsumen meliputi *owner* Wardap Thrift Shop yaitu mas Daffa dan 4 konsumen antara lain Faiz Yassar Hakim, Fahri, Ajid Narendra dan Mayor.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian dimanfaatkan peneliti untuk memperoleh banyak informasi penting sehingga data yang didapatkan cukup luas atau melimpah melalui foto, video, dan data yang relevan sesuai dengan penelitian.³³ Dalam teknik ini penulis mencari dan mempelajari dari hasil dokumentasi yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif lebih difokuskan selama proses yang terjadi di lapangan dengan penghimpunan data secara bersamaan. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola.³⁴ Menurut Miles dan

³² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia*, 126.

³³ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia*, 109.

³⁴ Alibi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 236.

Huberman dibagi menjadi tiga langkah dalam menganalisis data, antara lain:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Merupakan bagian dari analisis, yakni proses pemilihan pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan tertulis selama dilapangan, kemudia disederhanakan dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik simpulan-simpulan akhirnya dan dapat diveryifikasi.³⁵ Dengan demikan data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga dapat mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Merupakan kegiatan penyusunan data atau uraian informasi secara singkat, bagan dan hubungan antar kategori selama penelitian untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, sehingga dapat memberi adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.³⁶

c. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Penarikan kesimpulan merupakan langka terakhir dari, simpulan awa yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan bila tidak ditemukannya bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap data berikutnya. Tetapi apabila simpulan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.³⁷

³⁵ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 164-165.

³⁶ Muhammad Midkhol Huda, "Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Berdasarkan Aspek Hukum Islam." *Jurnal Alsyirkah*, Vol. 3 No. 1 April 2022: 9.

³⁷ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 170.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, rumusan masalah, kajian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulis.

BAB II KONSEP JUAL BELI BARANG BEKAS (THRIFT SHOP)

Dalam bab ini menjelaskan mengenai teori yang berkaitan dengan penelitian yaitu tentang tinjauan umum pakaian bekas, tinjauan umum jual beli menurut Hukum Ekonomi Syariah dan tinjauan umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

BAB III GAMBARAN UMUM WARDAP THRIFT SHOP CIREBON

Pada bab ini memuat penjelasan mengenai gambaran umum instagram dan profil tempat penelitian yaitu tentang sejarah berdirinya usaha, macam-macam produk dan mekanisme jual beli di Wardap Thrift Shop.

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM DALAM JUAL BELI ONLINE DI WARDAP THRIFT SHOP CIREBON

Pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian yaitu menganalisis mekanisme jual beli online pakaian bekas di Wardap Thrift Shop Cirebon, kemudian menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen di Wardap Thrift Shop Cirebon dan menganalisis jual beli online di Wardap Thrift shop Cirebon menurut pandangan hukum ekonomi syariah.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup atau bagian akhir dalam peneliti ini, adapun didalamnya memuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian dan saran-saran dari hasil temuan penelitian.

